BAB V

PENUTUP

Mengakhiri pembahasan dari permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, maka sebagai penutup akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa :

1. Kekaryaan wanita di Indonesia,keberadaannya sangat dilindungi oleh Undang-Undang, baik sebagai wanita maupun sebagai seorang karyawati.Hak-hak dan kewajibannya telah diatur sedemikian rupa sehingga existensi kekaryaan wanita di Indonesia ini telah menempatkan pada proporsinya,yaitu sebagai seorang wanita sekaligus sebagai seorang karyawati.
2. Kekaryaan wanita di Indonesia secara umum merupakan salah satu bidang kekaryaan yang sifatnya ibahah,sehingga dengan demikian existensi kekaryaan wanita di Indonesia secara umum bila ditinjau oleh hukum Islam adalah tidak dilarang.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Wanita adalah merupakan ibunya para manusia, oleh karena itu hendaklah ia tetap memperhatikan kedu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukan dan kodratnya sebagai wanita, sehingga ia tetap anggun sebagai seorang wanita,dihormati sebagai seorang ibu dan tetap disayangi sebagai seorang istri.

2. Diharapkan bagi para pekerja wanita khususnya yang beragama islam,agar didalam melakukan aktivitasnya ia tetap memperhatikan apa yang syare'atkan oleh Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id